

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jumo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Jumo sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Jumo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas Pokok dan fungsi

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, terakhir kali diatur berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Kantor Kecamatan Jumo adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut:

### 1) Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2) Sekretariat:

Sekretariat adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Yang mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kerarsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksana pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekreariat dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup . Dalam tugasnya Kasubag Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsinya antara lain :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekertariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di Lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan
- d. Pengawasan dan Pengendalian program dan kegiatan Sekertariat
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan meliputi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi, serta mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam melaksnaakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melakukan fungsi meliputi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan Kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan Masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### 5) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum . Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi meliputi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sampai bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Sumberdaya Manusia Pegawai

NO		URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a	SD		
	b	SMP		
	c	SMA	7	
	d	Sarjana Muda (D-III)	1	
	e	S-1 dan D-IV	3	
	f	S-2	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	
2	Pangkat/Golongan			
	a	Gol I		
	b	Gol II	8	
	c	Gol III	6	
	d	Gol IV	3	
		<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	
3	Jabatan			
	a	Eselon II		
	b	Eselon III	4	
	c	Eselon IV	3	
	d	Eselon V		
	e	Jabatan Fungsional	1	
	f	Jabatan Fungsional Umum	9	
		<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	

Sumber : Data Kecamatan Jumo sampai dengan Bulan Desember 2023

### 3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung terakhir kali diatur berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Struktur organisasi Kecamatan Jumo terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Jumo sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jumo



Dasar : Peraturan Bupati Temanggung No.56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

#### **4. Isu strategis(strategic issued) yang dihadapi Kecamatan Jumo**

Adapun isu strategis Kecamatan Jumo yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

### **B. DASAR HUKUM, TUJUAN dan MANFAAT LKJIP**

#### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Pera Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

#### **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta

sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

### **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Jumo sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jumo Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. Visi Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

### **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **Misi Kedua :**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **Misi Ketiga :**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan terCapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang Kecamatan dan Desa
	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Renstra Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

### B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumo

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Jumo Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM di Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan
			Presentase realisasi penerimaan PBB
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penanganan Laporan Kejadian
		Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan	Presentase tempat ibadah kondisi baik
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Presentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan
Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu			

Sumber: IKU Kecamatan Jumo Tahun 2023

### C. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Jumo Tahun 2023

Tabel 2.3  
CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN JUMO

BUPATI			
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
ESELON III (CAMAT)			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah konsisi baik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber dari Perub Nomor : 5 tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 tahun 2023 Tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 2.171.429.635 adapun komposisi belanja operasi terdiri dari 4 (empat) program/kegiatan Kecamatan Jumo sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	2.040.054.635
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	83.036.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.139.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
	Jumlah	<b>2.171.429.635</b>

*Sumber : Data Kecamatan Jumo tahun 2023*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Jumo disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

#### 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelayanan publik yang berkualitas yang diberikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang targetnya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia yang berciri pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 1 (satu) area dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah strategis baik secara administrasi maupun teknis, baik SDM aparatur maupun sistem dan pola kerjanya, termasuk di lingkungan unit kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan dapat disebut ujung tombak pelayanan administratis pada level yang lebih dekat dengan masyarakat pemohon layanan. Sehingga pelayanan yang ada di kecamatan dapat dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan pemerintahan kabupaten. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pemerintah daerah, dapat digunakan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai tolok ukur terhadap kinerja atas pelayanan yang diberikan.

**a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jumo Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM yang diperoleh sebesar 85,75 dari target 83,5 atau tercapai 100% dengan kategori “**Memuaskan**” sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis  
Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat									
No	Iku	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	angka	90,52%	83,5	85,75	100	84,00	100	99,85
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama						<b>100</b>			<b>99,85</b>

Sumber : Data IKPD Triwulan IV tahun 2023 Kecamatan Jumo

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 85,75 tercapai 100% dari target sebesar 83,50 tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 98,42. Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja utama sasaran strategis tercapai 100% .Tetapi dari angka realisasi dibandingkan dari tahun 2021 sebesar 90,52 % untuk tahun 2023 lebih kecil sebesar 85,75 % . Hal tersebut dikarenakan karena di Kecamatan Jumo ada beberapa fasilitas yang belum memadai sebagai contoh toilet di Kecamatan Jumo masih menggunakan closed Jongkok semua apabila ada pengunjung disabilitas yang harus menggunakan closed duduk akan kesulitan dan juga belum adanya urinoir, belum adanya ruangan laktasi, belum adanya ruangan merokok. Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah (belum semua pegawai mempunyai komitmen yang sama terkait perbaikan kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana pelayanan yang belum cukup memadai. Adapun tindak lanjut dari penilaian tersebut dari Kecamatan Jumo sudah mengajukan di Renja 2023 tetapi anggaran yang disediakan belum mencukupi untuk menambah sarana dan prasarana tersebut


Sasaran ini didukung oleh lima program antara lain.

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 2.171.429.635,- dengan realisasi Rp 2.079.426.434 (95.76%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 92.003.201 atau 4,24 %. Sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,24%.

Gambar 3.1  
Ruang Pelayanan Kecamatan Jumo





Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program

### a. Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja Kecamatan Jumo Tahun 2023 untuk sasaran kinerja Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2  
Tahun 2023

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	99.62	100	99.68	98,86	100	98,86	98,86
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program		Indikator				<b>99.84</b>			<b>99.84</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Jumo tahun 2023

Sasaran Kinerja program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

Capain kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan tercapai 23.094 orang dari target 23.167 orang 99.68% yang memiliki KTP-el atau tercapai 99.68% lebih tinggi dari capaian tahun lalu sebesar 99,62%.

Faktor yang menghambat capain indikator kinerja program ini adalah up date data kependudukan dari Dindukcapil Kabupaten Temanggung yang hanya memunculkan angka tidak beserta nama dan alamat sehingga upaya dari kecamatan untuk mecapai target 100% menjadi sulit, sedangkan faktor pendorong capain indikator kinerja program ini adalah kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP sudah tinggi.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk tahun 2023 pada indikator kinerja ini adalah diharapkan agar update data kependudukan yang tadinya angka bisa dimunculkan nama dan alamat sehingga ada upaya dari Kecamatan untuk jemput bola ke desa.

Indikator kedua adalah Persentase Realisasi Penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Jumo Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.071.075.594,- sampai akhir tahun tercapai Rp 1.071.075.594,- atau tercapai 100%. Capaian ini sama dari capaian tahun lalu sebesar 100% dan capaian tahun 2021 sebesar 100%, meskipun telah tercapai 100 ada beberapa faktor penghambat diataranya banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar kabupaten temanggung, bahkan banyak yang berada diluar provinsi jawa tengah, sedangkan faktor yang mendorong untuk capaian indikator kinerja ini adalah kesadaran masyarakat yang sudah baik, sosialisasi yang masih dilakukan .

Dengan keberhasilan capaian kinerja di program 1 ini sangat berdampak positif bagi masyarakat, diantaranya masyarakat lebih terdorong untuk mengurus KTP di Kecamatan dan bertambahnya kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak dan pembagian anggaran Bagi Hasil Pajak (BHP) ke Desa dapat teranggarkan maksimal.

Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi

ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

Sasaran program ini didukung anggaran Rp 83.036.000- dengan realisasi sebesar Rp. 82.950.150,- (99.90%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,10%.

Secara keseluruhan sasaran dari kinerja program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan baru tercapai 99,84 %, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,26%.

Gambar 3.2  
Sosialisasi Penerimaan PBB tahun 2023



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023

#### **b. Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

## Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 2 Tahun 2023

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2023			Renstra 2019 – 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Jumo tahun 2023

Sasaran kinerja program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa didukung oleh indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu. Capain kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capain indikator ini adalah bahwa semua pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa dan digunakan sebagai dasar pelaksana semua kegiatan selama satu tahun.

Sedangkan Faktor penghambat dari pencapaian indikator ini adalah tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer dan tidak semua aparatur desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa. Langkah yang harus dilakukan agar pencapaian indikator ini maksimal baik kuantitas maupun kualitasnya adalah mendampingi secara intensif dalam penyusunan RKPdes, memberikan arahan-arahan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan.

Dampak yang ditimbulkan dari capaian pada indikator ini salah satunya adalah rencana maupun rancangan untuk pembangunan desa di

tahun berikutnya dapat tersusun dan terjadwal dengan baik sehingga masyarakat mengetahui kegiatan ditahun berikutnya itu apa.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 35.139.000,- dan terealisasi 35.114.000,- atau 99,93% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.07%. Apabila dilihat dari capaian indikator kinerja program dan dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0.07%.

Gambar 3.3

Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes tahun 2023



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023

**d. Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**

Untuk capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 3 tahun 2023

Sasaran Program3 : Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganan Laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Program Indikator						<b>100</b>			<b>100</b>

*Sumber : \*Data Kecamatan Jumo tahun 2023*

Sasaran kinerja program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh indikator Persentase penanganan laporan kejadian. Capain kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selama Tahun 2023 terdapat 4 laporan kejadian yang masuk di kecamatan Jumo yaitu brupa kejadian tanah longsor di Desa Jombor dan Desa Jumo yang terjadi pada triwulan III dan laporan kejadian berupa Puting Beliung di Desa Karangtejo dan Desa Sukomarto terjadi pada bulan Juni 2023 dan semuanya sudah ditindak lanjuti. Faktor yang mendukung capain indikator ini adalah koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan perangkat daerah terkait yaitu BPBD, Polsek, Koramil dan Satpol PP sehingga bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah

Langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penangan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Dengan adanya keberhasilan kinerja di program 3 ini berdampak positif bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat lebih tanggap terhadap antisipasi dan penanganan kejadian luar biasa dalam masyarakat, juga lebih cepat dalam melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan instansi terkait lainnya setiap terjadi peristiwa kejadian luar biasa.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 13.200.000,- dan terealisasi 13.200.000,- atau 100% efisiensi anggaran 0%. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi sumber daya.

Gambar 3.4  
Angin Puting Beliung di Desa Sukomarto dan Desa Karangtejo



Gambar 3.5  
Longsor di Desa Jombor



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023

**e. Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 4 Tahun 2023

Sasaran Program 4 : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	98,03	80	98,03	100	80	98,03	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Jumo tahun 2023

Sasaran kinerja program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung oleh indikator Peresentase tempat ibadah yang baik dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100% yang dihitung dari target kinerja 80% tercapai 98,03% (atau jumlah tempat ibadah kondisi baik 149 dari total jumlah tempat ibadah 152). Capaian tahun-tahun sebelumnya juga selalu tercapai 100% dari target. Faktor yang mendorong tercapainya sasaran program ini adalah kesadaran dan swadaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Jumo. Faktor yang menghambat pencapaian indikator ini adalah bahwa kecamatan hanya memfasilitasi pengusulan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan tempat ibadah, sementara anggaran dan keputusan pemberian dana hibah ada di unit kerja/Perangkat daerah lain, sehingga kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan tempat ibadah yang akan di beri bantuan. Perlu perbaikan terkait data tempat ibadah yang memberikan informasi yang komprehensif misalnya terkait air bersih, toilet, tempat wudlu dan lain-lain.

Dampak positif bagi masyarakat pada capaian program ini adalah bertambahnya kesadaran masyarakat dalam berswadaya karena seandainya ada bantuan dari Pemerintah Daerah sifatnya hanya stimulan saja.

Sasaran Program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian Capaian indikator kinerja program tercapai 100% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Gambar 3.6  
Monitoring Pembangunan Masjid



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023

f. **Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 5 Tahun 2023

Sasaran Program 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2023	Capain kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	100	1	0	100	1	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Jumo tahun 2023

Sasaran kinerja program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan serta Peresentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-desa tepat waktu.

Untuk capaian kinerja program dari indikator persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan (penghitungan negatif) pada tahun 2023 adalah tercapai 100% karena pada Tahun 2023 tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur desa begitu juga di tahun 2021. Selama 4 (empat) tahun RPJM berjalan 2018-2023, baru ada pelanggaran disiplin aparatur desa pada tahun 2020 sejumlah 2 (dua) aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir Tahun 2023, sudah terdapat 2 (dua) aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini di dorong oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun oleh dinas terkait sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari aparatur desa itu sendiri

meskipun belum semua aparatur desa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan dari aparatur desa adalah kesadaran SDM perangkat akan kedisiplinan masih rendah dan masih ada perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya.

Langkah untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa

Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator Peresentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Ddesa tepat waktu tercapai 100% hal ini didorong oleh kewajiban dari pemerintah desa untuk menyusun APB-Desa tepat waktu sekaligus menyusun APB-Desa yang efektif, efisien dan berdampak terhadap pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak semua aparatur desa mahir menggunakan komputer/aplikasi penyusunan APB-Des, sarana prasarana yang tidak merata. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intensif pada saat penyusunan APB-Desa sehingga kualitas penyusunan dapat ditingkatkan.

Dampak yang positif dapat dirasakan oleh perangkat desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Jumo adalah meningkatnya disiplin kerja peran

Sasaran Program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian Capaian indikator kinerja program tercapai 100% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 100%..

Gambar 3.7

Pembinaan Perangkat Oleh Kasi Tata Pemerintahan dan Publik



Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023

Gambar 3.8  
Dokumen APBDes Tahun 2023



*Sumber : Dokumentasi Kecamatan Jumo tahun 2023*

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

### **1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis Kecamatan Jumo Tahun 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis rekening sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.8**  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja Daerah	Rp 2.171.429.635,-	Rp.2.079.426.434,-	Rp.92.003.201,-
	Belanja Operasi			
1	Belanja Pegawai	Rp.1.845.807.835,-	Rp.1.762.934.458,-	Rp.82.873.377,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.325.621.800,-	Rp. 316.491.976	Rp.9.129.824,-
	Jumlah Belanja	Rp 2.186.990.385,-	Rp.2.079.426.434,-	Rp.92.003.201,-

Sumber : Data Kecamatan Jumo sampai dengan 31 Desember 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian penyerapan anggaran Kecamatan Jumo Tahun 2023 untuk total belanja sebesar Rp. 2.171.429.635,- dapat terserap 95,76 %, dengan efisiensi sumber anggaran sebesar 4,24%.

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pendukung program kerja di Kecamatan Jumo dapat diperinci sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Jumo

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,040,054,635	1,948,162,284	95.50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,845,807,835	1,762,934,458	95.51
Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,000,000	41,660,200	99.19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,995,400	115,332,973	93.01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,251,400	28,234,653	99.94

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83,036,000	82,950,150	99.90
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	83,036,000	82,950,150	99.90
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35,139,000	35,114,000	99.93
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35,139,000	35,114,000	99.93
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13,200,000	13,200,000	100.00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13,200,000	13,200,000	100.00
<b>JUMLAH</b>	<b>2,171,429,635</b>	<b>2,079,426,434</b>	<b>95.76</b>

*Sumber : Data Kecamatan Jumo sampai dengan 31 Desember 2023*

Dari tabel 3.11 di atas dapat diketahui bahwa pagu Anggaran di Kecamatan Jumo sebesar ada efisiensi sumber anggaran sebesar Rp. 2,171,429,635,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2,079,426,434 (95,76 %), sehingga ada efisiensi sebesar 4,24%.

### **C. PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA**

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Jumo yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Jumo tahun ini sebesar 84,38 (berpredikat sangat baik), maka bisa dikatakan bahwa secara

umum pelayanan publik di Kecamatan Jumo telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Jumo**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jumo Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Jumo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran indicator kinerja tercapai 100% dikategorikan telah tercapai, 3 sasaran tercapai 60,00 % – 99,99 % dikategorikan akan tercapai. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 9 indikator dikategorikan sangat baik (99,36 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jumo 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

## B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan,
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Jumo terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Jumo bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.
- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan aset
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif

Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa

Jumo, 6 Maret 2024  
Kecamatan JUMO



**TRIGESTININGSIH, S.Sos.MM**  
Pembina TK I  
NIP. 19670618 198803 2 004

